



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 198 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Wakil Menteri Pertama bidang Keuangan tanggal 25 Djuni 1963 No. WMP.Keu-919/63 ;
- Menimbang : a. bahwa menurut ketentuan dalam pasal 9 Undang-undang Bank Negara Indonesia No. 3 Drt tahun 1955 para Direktur diangkat setiap kali untuk waktu selama-lamanja lima tahun ;  
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang tersebut diatas masa djabatn Sdr. SURYO WINOTO, jang dengan keputusn kai No. 318/M tahun 1958 diangkat sebagai direktur Bank Negara Indonesia, telah berachir pada tanggal 1 Maret 1963 ;  
c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang pemberhentian Sdr. SURYO WINOTO tersebut sebagai Direktur Bank Negara Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Drt tahun 1955 ;  
2. Keputusan kami No. 318/M tahun 1958 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ditetapkannja Surat Keputusan ini memperhentikan dengan hormat :

Sdr. SURYO WINOTO

Dari djabatannja sebagai Direktur Bank Negara Indonesia, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasnja selama memangku djabatn itu.

KADUA : Apabila dikamudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam surat Keputusan ini, segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Menteri Pertama
2. Semua Wakil Menteri Pertama
3. Semua Menteri
4. Direksi Bank Indonesia
5. Direksi Bank Pembanguna Indonesia
6. Dean Pengwas Bank Negara Indonesia
7. Direksi Bank Negara Indonesia
8. Kepala Direktorat Akuntan Negara
9. Badan Pemeriksa Keuangan
10. Biro II ( Ekonomi dan Keuangan ) Sekretariat Negara  
Untuk diketahui, dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja

Ditetapkan di Djakarta  
Pda tanggal 23 September 1963  
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

SUKARNO